

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wacana tentang politik desentralisasi dan otonomi daerah, saat ini menjadi topik diskursus yang menarik dalam kajian sosial politik. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik, ditandai dengan diimplementasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi lagi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meletakkan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota. Fenomena desentralisasi dalam Undang-undang ini, dinilai sebagai babak baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dimana daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Politik desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lokal sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan daerah setempat yang disebut sebagai *local discretion*. Melalui *local discretion* ini pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi mandiri, atau *self local government* (Smith, 1985: 2, dalam Pradana, 2014:186).

Pada hakikatnya desentralisasi sebagai nilai utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya merupakan suatu konsekuensi

politik dari dianutnya sistem demokrasi. Nilai-nilai ini kemudian menjadi syarat bagi terwujudnya *good governance* (Pradana, 2014:186).

Menurut catatan Prasajo,dkk (2006), bahwa desentralisasi memiliki dua tujuan utama berupa tujuan yang bersifat politis dan tujuan yang bersifat administratif. Tujuan yang bersifat politis terkait dengan perwujudan demokrasi lokal dan penguatan partisipasi sedangkan tujuan yang bersifat administratif terkait dengan perwujudan efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan dan pembangunan. Kedua tujuan ini selalu ada dalam pelaksanaan desentralisasi dengan perubahan titik berat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini, salah satu tuntutan utama dalam tata kelola pemerintahan daerah adalah penerapan prinsip *good governance* dicirikan dengan beberapa aspek misalnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. *Partisipasi* diartikan dengan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan kebijakan. Sementara *transparansi* menyangkut keterbukaan proses politik dan administrasi, dimana informasi berkaitan kepentingan publik dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun. Di dalamnya menyangkut aturan main (*rule of game*), materi atau substansi yang diatur, pelaksanaan dan pengelolaan anggaran serta implikasi kebijakan. Sedangkan *akuntabilitas* diartikan sebagai perlunya pertanggungjawaban kebijakan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (Bank Dunia, dalam Wildavsky dan Caiden, 2012).

Dalam kerangka praktis dan empirik, sampai saat ini proses pelembagaan nilai partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi menuju tata kelola

pemerintah yang baik mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan birokrasi sebagai sebuah institusi publik justru pada dasarnya birokrasi memiliki nilai yang berlawanan yaitu: nilai esoteric atau secret (nilai esoteric atau secret diartikan sebagai bentuk tertutupan dalam setiap aktivitas birokrasi. Seringkali juga diartikan sebagai kerahasiaan dalam birokrasi (rahasia negara). Pertentangan prinsip birokrasi dan demokrasi inilah yang membuat para penulis seperti Albrow (1989), Bethan (1990), Blau dan Meyer (2002) memandang bahwa keduanya, birokrasi dan demokrasi, merupakan dua hal yang sulit dipertemukan. Apabila dipaksakan, keduanya berpotensi konflik (Dendhardt dan Dendhardt, 2006).

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Bastian, 2010).

Laporan APBD yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan

hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai atau kualitas (Suwardjono,2005:165).

Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SKPD diberikan alokasi dana, sehingga kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA). Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah yang mendelegasikan sebagian kewenangan kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah dilaksanakan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan salah satu SKPD yang ada di wilayah pemerintah daerah Kota Kupang sekaligus pengguna anggaran yang wajib membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 55 Tahun 2008. Dalam mengelola laporan pertanggungjawaban tersebut, BKD dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer dan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah) berbasis akrual untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang dikelola oleh semua pegawai yang ditempatkan pada bagian operator Badan Keuangan Daerah dan bendahara.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan SKPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis

lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Wilkinson et al, 2000). Pemanfaatan teknologi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada BKD dan penggunaan aplikasi SIPKD akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai bagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. (Petunjuk Pelaksanaan SIPKD, 2010, Kementerian Dalam Negeri : Jakarta)

Kota Kupang merupakan salah satu pemerintah daerah otonom yang menjalankan prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan daerah sesuai amanat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1793/3J tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah kota ini memiliki tingkat sekresi yang tinggi berkaitan dengan informasi tata kelola keuangan daerahnya. Salah satu wujud dari rendahnya tingkat transparansi tersebut dapat dilihat dalam *website* Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI(www.kemendagri.go.id, dalam Pradana, 2014:187).

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari pemerintah daerah Kota Kupang, Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dalam menerapkan teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola laporan keuangan daerah masih ditemukan beberapa kendala. Hal ini dikarenakan tidak adanya political will dan ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menyajikan data yang konsisten dan terintegrasi mulai dari data asset, anggaran, gaji, serta proses akuntansi yang menghasilkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Berpijak pada ulasan argumentasi tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BKD KOTA KUPANG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, perumusan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang?
- 2) Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang?
- 3) Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Mendeskripsikan pemanfaatan teknologi informasi pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.
- 2) Menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.
- 3) Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran teoritik bagi pengembangan studi manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi-informasi.
- 2) Menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang akan mengkaji tentang model manajemen pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi-inormasi.
- 3) Menjadi sumber informasi dan pengetahuan terkait kinerja aparatur pada organisasi perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi cakrawala berpikir baru bagi Pemerintah Kota Kupang dalam melakukan penataan dan pembinaan aparatur pemerintahan di level Organisasi Perangkat Daerah.